



PENETAPAN

Nomor 2237/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. WARMIN bin SASTRODIHARDJO, Tempat/ Tgl Lahir: Nganjuk, 01 Januari 1946, (umur 77 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Mojo Kidul Blok D/33, RT014/RW005, Kel. Mojo Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. DRG. MARLIN SETIOWATI binti WARMIN, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 13 Agustus 1971, (umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan dokter. Alamat Rawa Domba, RT005/RW007, Kel Duren Sawit Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. ENY MUDJIASTUTI, SE. binti WARMIN, Tempat/Tgl Lahir, Surabaya, 13 Agustus 1971, (umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat: Jojoran 1 Blok Baru 54-A, RT 015/RW008, Kel Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. WIJIASTUTI NOVITA, S.H. binti WARMIN, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 27 November 1974, (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat: Greenhill Cluster Blok GH 12/30 Citra Garden Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. SANTI SETIASTUTI, SE binti WARMIN, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 10 April 1977, (umur 46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alamat: Jl. Wadas Ujung No 73,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT007/RW003 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

6. RINA AMBARWATI, S.E. binti WARMIN, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 20 April 1979, (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat: Mojo Kidul Blok D/33, RT014/RW005, Kel. Mojo Kec. Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

7. AGUS WIRAWAN bin WARMIN, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 17 April 1981, (umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat: JL. Rembang No 9 Pondok Benda RT006/RW015, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII:

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII disebut sebagai Para Pemohon; Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Arif Budiono, S.H., Joko Riyadi, S.H. dan Dita Andika Bhaskara Putra, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor advokatInter Business Law Firm yang beralamat di Gedung Graha SA Lt. 8 unit 808, Jalan Raya Gubeng No. 19-21, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4178/kuasa/8/2023 Tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor; 2237/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah menikah seorang laki-laki yang bernama WARMIN bin SASTRODIHARDJO (Pemohon I) anak dari Sastrodihardjo dan Katiyem dengan Perempuan yang bernama KARSI binti GATDRI anak dari Gatdri dan Saminten secara islam di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 1968 berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran nikah No.39/603/1968 (Surat Nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON I dengan KARSI binti GATDRI dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 - 1) Nama DRG. MARLIN SETIOWATI binti WARMIN (Pemohon II). Jenis Kelamin, Perempuan Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 04 September 1969;
 - 2) Nama ENY MUDJIASTUTI, SE. binti WARMIN (Pemohon III), Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 13 Agustus 1971
 - 3) Nama WIJIASTUTI NOVITA, S.H. binti WARMIN (Pemohon IV) Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 27 November 1974
 - 4) Nama SANTI SETIASTUTI, SE binti WARMIN (Pemohon V), Jenis Kelamin Perempuan Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 10 April 1977
 - 5) Nama RINA AMBARWATI, S.E. binti WARMIN (Pemohon VI) Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 20 April 1979
 - 6) Nama AGUS WIRAWAN bin WARMIN (Pemohon VII), Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 17 April 1981
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 bertempat di Surabaya KARSI binti GATDRI telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor 3578-KM-24052023-0014 tertanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan dinas pencatatan sipil kota Surabaya;
4. Bahwa saat meninggal dunia KARSI binti GATDRI beragama islam dan dimakamkan secara islam;
5. Bahwa ketika Almarhumah KARSI binti GATDRI meninggal, ayah kandung Karsi binti Gatdri yang bernama Gadri telah meninggal dunia pada

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1976 dan Ibu kandung Karsi binti Gatdri yang bernama Saminten telah meninggal dunia pada tahun 2009;

6. Bahwa dengan meninggalnya KARSİ binti GATDRI telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama :

- 1) Warmin bin Sastrodihardjo, Umur 77 Tahun (Suami);
- 2) drg. Marlin Setiowati binti Warmin, Umur 53 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 3) Eny Mudjiastuti, SE. binti Warmin, Umur 52 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 4) Wijastuti Novita, S.H. binti Warmin, Umur 48 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 5) Santi Setiastuti, SE binti Warmin, Umur 46 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 6) Rina Ambarwati, S.E. binti Warmin, Umur 44 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 7) Agus Wirawan bin Warmin, Umur 42 Tahun (anak Laki-laki Kandung);

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan dasar hukum dalam pengurusan harta peninggalan almarhumah KARSİ binti GATDRI;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Yang Mulia Hakim Pemeriksa Permohonan *a quo* berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Karsi binti Gatdri adalah :
 - 1) Warmin bin Sastrodihardjo, Umur 77 Tahun (Suami);
 - 2) drg. Marlin Setiowati binti Warmin, Umur 53 Tahun (anak Perempuan Kandung);
 - 3) Eny Mudjiastuti, SE. binti Warmin, Umur 52 Tahun (anak Perempuan Kandung);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Wijiastuti Novita, S.H. binti Warmin, Umur 48 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 5) Santi Setiastuti, SE binti Warmin, Umur 46 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 6) Rina Ambarwati, S.E. binti Warmin, Umur 44 Tahun (anak Perempuan Kandung);
- 7) Agus Wirawan bin Warmin, Umur 42 Tahun (anak Laki-laki Kandung);

3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai peraturan yang berlaku kepada Para Pemohon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warmin, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Warmin dengan Karsi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama drg. Marlin Setiowati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama drg. Marlin Setiowati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eny Mudjiastuti, SE., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eny Mudjiastuti, SE., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wijastuti Novita, S.H., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wijastuti Novita, S.H., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Setiastuti, SE., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Setiastuti, SE., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Ambarwati, S.E., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina Ambarwati, S.E., Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Wirawan, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Wirawan, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karsi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Gatdri dan Saminten (ayah dan ibu kandung Karsi), Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Suyono bin Kamin Siswo Miharjo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Mojo IV/5 RT 08 RW 05 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I, yang bernama Karsi binti Gatdri ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karsi binti Gatdri, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Karsi binti Gatdri, semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan Warmin bin Sastrodihardjo, dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 1. drg. Marlin Setiowati binti Warmin;
 2. Eny Mudjiastuti, SE. binti Warmin;
 3. Wijastuti Novita, S.H. binti Warmin;
 4. Santi Setiastuti, SE binti Warmin;
 5. Rina Ambarwati, S.E. binti Warmin;
 6. Agus Wirawan bin Warmin,;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Karsi binti Gatdri, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa almarhumah Karsi binti Gatdri dan Para Pemohon, semua beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Karsi binti Gatdri, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Karsi binti Gatdri ;
2. Nama: Widji Kinasih binti Sarkijan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mojoklanggt=ru Kidul Blok D/22 Rt 014 RW 005 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I, yang bernama Karsi binti Gatdri ;
 - Bahwa Karsi binti Gatdri, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Karsi binti Gatdri, semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan Warmin bin Sastrodihardjo, dikaruniai 6 orang anak yaitu :

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. drg. Marlin Setiowati binti Warmin;
 8. Eny Mudjiastuti, SE. binti Warmin;
 9. Wijiastuti Novita, S.H. binti Warmin;
 10. Santi Setiastuti, SE binti Warmin;
 11. Rina Ambarwati, S.E. binti Warmin;
 12. Agus Wirawan bin Warmin,;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Karsi binti Gatdri, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa almarhumah Karsi binti Gatdri dan Para Pemohon, semua beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Karsi binti Gatdri, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Karsi binti Gatdri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arif Budiono, S.H., Joko Riyadi, S.H. dan Dita Andika Bhaskara Putra, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Inter Business Law Firm yang beralamat di Gedung Graha SA Lt. 8 unit 808, Jalan Raya Gubeng No. 19-21, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4178/kuasa/8/2023 Tanggal 10 Agustus 2023;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4178/kuasa/8/2023 Tanggal 10 Agustus 2023; dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Karsi binti Gatdri, yang wafat pada tanggal 8 Mei 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.16, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Karsi binti Gatdri, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Karsi binti Gatdri, semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan Warmin bin Sastrodihardjo, dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 13. drg. Marlin Setiowati binti Warmin;
 14. Eny Mudjiastuti, SE. binti Warmin;
 15. Wijastuti Novita, S.H. binti Warmin;
 16. Santi Setiastuti, SE binti Warmin;
 17. Rina Ambarwati, S.E. binti Warmin;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



18. Agus Wirawan bin Warmin,;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Karsi binti Gatdri, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Karsi binti Gatdri dan Para Pemohon, semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Karsi binti Gatdri, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Karsi binti Gatdri;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Karsi binti Gatdri, yang wafat pada tanggal 8 Mei 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhumah Karsi binti Gatdri, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2023 adalah;

1. Warmin bin Sastrodihardjo, (Suami);
2. drg. Marlin Setiowati binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
3. Eny Mudjiastuti, SE. binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
4. Wijastuti Novita, S.H. binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
5. Santi Setiastuti, SE binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
6. Rina Ambarwati, S.E. binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
7. Agus Wirawan bin Warmin, (anak Laki-laki Kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vouluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Karsi binti Gatdri / pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2023 adalah:
 - 2.1. Warmin bin Sastrodihardjo, (Suami);
 - 2.2. drg. Marlin Setiowati binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
 - 2.3. Eny Mudjiastuti, SE. binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
 - 2.4. Wijastuti Novita, S.H. binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
 - 2.5. Santi Setiastuti, SE binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
 - 2.6. Rina Ambarwati, S.E. binti Warmin, (anak Perempuan Kandung);
 - 2.7. Agus Wirawan bin Warmin, (anak Laki-laki Kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim, dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMIATI, S.H..

▶ Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-

Jumlah	Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.2237/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer